

BAB II

ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA DAN KINERJA KEUANGAN BANK

A. Arsitektur Perbankan Indonesia

Pada tahun 2004 Bank Indonesia meluncurkan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) sebagai kelanjutan program restrukturisasi perbankan yang sudah berjalan sejak krisis tahun 1998. API lahir bertitik tolak dari keinginan untuk memiliki fundamental perbankan kuat. Pada Sub bab berikut akan dijelaskan lebih mendalam mengenai API.

1. Pengertian dan Visi Arsitektur Perbankan Indonesia

Arsitektur Perbankan Indonesia (API) adalah suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan (Bank Indonesia, 2004). Jadi dapat dikatakan bahwa API akan menjadi arah dan bentuk yang dituju oleh perbankan nasional. Dengan arsitektur perbankan ini, perbankan nasional akan memiliki fundamental yang kuat dalam kurun waktu sepuluh tahun ke depan dari sisi struktur modal, regulasi, pengawasan, infrastruktur, operasional perbankan dan keamanan nasabah.

Arsitektur perbankan nasional bukan hanya merupakan suatu *policy recommendation* bagi industri perbankan nasional dalam menghadapi segala perubahan yang terjadi di masa mendatang melainkan juga menjadi *policy*

direction (Sugiarto, 2003). Menjadi sebuah *Policy direction* berarti API menjadi arah dan bentuk yang harus dituju dan dibangun oleh perbankan Indonesia. Dengan demikian arsitektur perbankan itu merupakan suatu *design* mengenai tatanan industri perbankan ke depan.

Setelah melakukan penyelesaian cetak biru API, maka sejak tahun 2004 ini secara bertahap dalam jangka waktu lima sampai dengan sepuluh tahun API diimplementasikan dengan visi yang jelas. Visi Arsitektur Perbankan Indonesia adalah menciptakan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Bank Indonesia, 2004). Krisis ekonomi 1998 menjadi bukti bahwa perbankan nasional sangat rapuh menghadapi gejolak yang terjadi. Arsitektur Perbankan Indonesia akan menjadi pondasi dasar dalam mewujudkan sebuah sistem perbankan nasional yang tangguh terhadap gejolak yang terjadi dan mampu menjadi lembaga intermediasi bagi sektor riil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

2. Pilar-Pilar Arsitektur Perbankan Indonesia

Bank Indonesia memperkenalkan adanya enam pilar Arsitektur Perbankan Indonesia untuk mencapai visi Arsitektur Perbankan Indonesia yaitu: menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat, menciptakan sistem pengaturan yang efektif, pengawasan bank yang independen dan efektif, menciptakan industri perbankan yang kuat, mewujudkan infrastruktur yang lengkap, dan perlindungan konsumen perbankan.

Arsitektur Perbankan Indonesia juga memuat program-program dan tahapan kegiatan yang bersifat konkrit mengenai implementasinya guna mewujudkan pilar-pilar di atas. Berikut ini akan dijelaskan program-program yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia beserta tahapannya.

a. Program Penguatan Struktur Perbankan

Program ini bertujuan untuk memperkuat permodalan bank umum (konvensional dan syariah) dalam rangka meningkatkan kemampuan bank mengelola usaha maupun risiko, mengembangkan teknologi informasi, maupun meningkatkan skala usahanya guna mendukung peningkatan kapasitas pertumbuhan kredit perbankan. Upaya peningkatan modal bank-bank tersebut dapat dilakukan dengan membuat *business plan* yang memuat target waktu, cara dan tahap pencapaian. Cara pencapaiannya melalui:

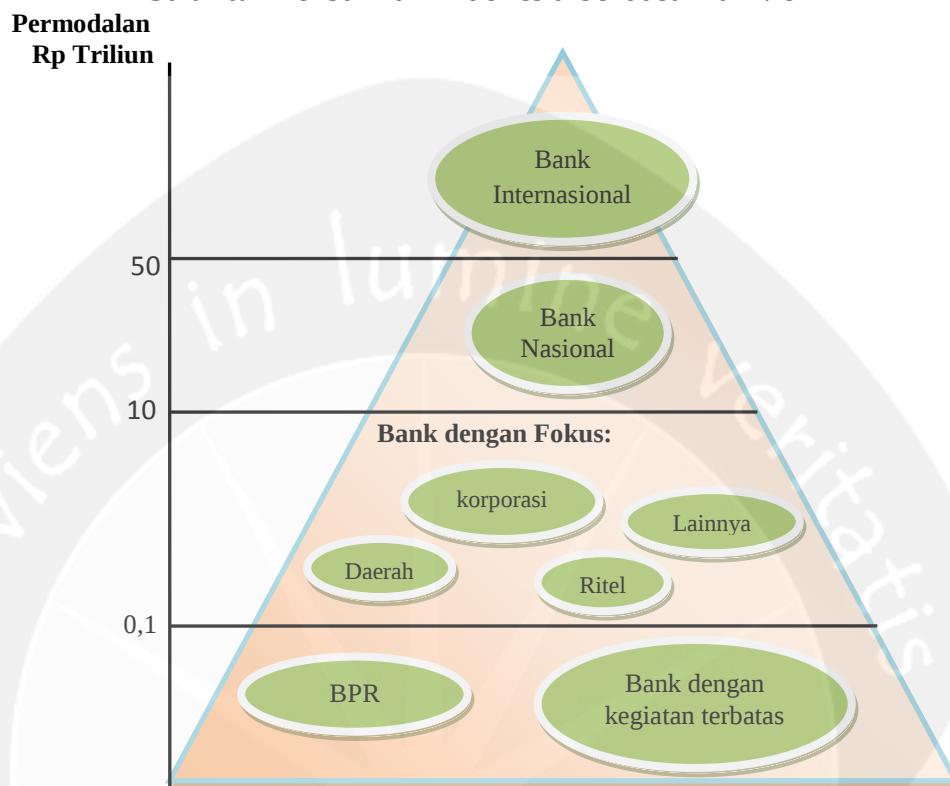
- 1) Penambahan modal baru baik dari *shareholder* lama maupun investor baru;
- 2) Merger dengan bank (atau beberapa bank) lain untuk mencapai persyaratan modal minimum baru;
- 3) Penerbitan saham baru atau *secondary offering* di pasar modal;
- 4) Penerbitan *subordinated loan*

Pada gambar 2.1 dapat kita lihat Struktur Perbankan Indonesia berdasarkan visi API dalam waktu sepuluh sampai limabelas tahun ke depan yang diimplementasikan sejak tahun 2004. Struktur Perbankan Indonesia berdasarkan visi API akan mengarah pada terdapatnya:

- 1) 2 sampai 3 bank yang mengarah kepada bank internasional dengan kapasitas dan kemampuan untuk beroperasi di wilayah internasional serta memiliki modal di atas Rp50 triliun;
- 2) 3 sampai 5 bank nasional yang memiliki cakupan usaha yang sangat luas dan beroperasi secara nasional serta memiliki modal antara Rp10 triliun sampai dengan Rp50 triliun;
- 3) 30 sampai 50 bank yang kegiatan usahanya terfokus pada segmen usaha tertentu sesuai dengan kapabilitas dan kompetensi masing-masing bank. Bank-bank tersebut memiliki modal antara Rp100 miliar sampai dengan Rp10 triliun;
- 4) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan bank dengan kegiatan usaha terbatas yang memiliki modal di bawah Rp100 miliar.

Sejak diterbitkan pada tahun 2004 sampai 2006 ternyata arahan konsolidasi yang diberikan oleh Bank Indonesia dalam program penguatan struktur modal perbankan ini tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Belajar dari situasi yang ada, Bank Indonesia mengambil tindakan yang lebih tegas dengan mengeluarkan *Single Presence Policy* atau Kebijakan Kepemilikan Tunggal guna mendorong konsolidasi dalam penguatan modal perbankan. Kebijakan Kepemilikan Tunggal ini selain bertujuan untuk meningkatkan permodalan dan juga bertujuan untuk meningkatkan fungsi pengawasan Bank Indonesia.

Gambar 2.1
Struktur Perbankan Indonesia berdasarkan visi API



Dengan mengacu pada struktur perbankan Indonesia berdasarkan visi API maka dalam hal skala bank, bank di Indonesia harus mempunyai orientasi kedepan untuk memilih masuk kategori bank yang mana. Apakah akan menjadi bank internasional, bank nasional, bank dengan fokus tertentu atau bank dengan kegiatan terbatas? Selain memilih kategori bank dalam hal skala, bank-bank harus mengatur strategi dan cara untuk mendayagunakan seluruh kekuatan dan sumber daya yang dimiliki dalam memenuhi persyaratan kategori bank yang dipilih sesuai Struktur Perbankan Indonesia berdasarkan visi API.

Pada tabel 2.1 berikut dijelaskan tahap implementasi dari program penguatan struktur perbankan. Kegiatan program penguatan struktur perbankan terdiri dari: penguatan modal bank, penguatan daya saing BPR, dan peningkatan akses kredit.

Tabel 2.1
Program Penguatan Struktur Perbankan

No	Kegiatan Program Penguatan Struktur Perbankan	Periode pelaksanaan
1.	Memperkuat permodalan Bank a. Meningkatkan persyaratan modal minimum bagi bank umum (termasuk BPD) menjadi Rp100 miliar. b. Mempertahankan persyaratan modal Rp3 triliun untuk pendirian bank baru sampai dengan 1 Januari 2011.	2004-2010 2004-2010
2.	Memperkuat daya saing BPR a. Meningkatkan linkage program antara bank umum dengan BPR b. Mempermudah pembukaan kantor cabang BPR c. Memfasilitasi pembentukan fasilitas jasa bersama untuk BPR	2004 2004 2004-2005
3	Meningkatkan akses kredit a. Memfasilitasi pembentukan skim penjaminan kredit b. Mendorong penyaluran kredit untuk sektor usaha tertentu	2004-2006 2004-2006

Program penguatan modal BPR dapat dikatakan hampir berhasil karena pada akhir tahun 2009 bank yang sudah memiliki modal minimal 100 Miliar ada sejumlah 110 bank, atau 90,9% dari total 121 bank umum yang ada di Indonesia. Selain itu, ketentuan modal minimal pendirian bank telah diatur Bank Indonesia dalam PBI

No.11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum Konvensional.

Dalam hal penerapan kebijakan kepemilikan tunggal yang ditetapkan sejak tahun 2006 untuk meningkatkan modal perbankan, sampai tahun 2009 sebanyak 7 bank telah melakukan merger yaitu:

- 1) PT. Bank Harmoni International ke dalam PT. Bank Index Selindo, yang merupakan kelanjutan akuisisi yang dilakukan sebelumnya.
- 2) PT. Bank Haga dan PT. Bank Hagakita ke dalam PT. Bank Rabobank International Indonesia.
- 3) PT. Bank Lippo, Tbk. ke dalam PT. Bank Niaga, Tbk., yang selanjutnya berubah nama menjadi PT. Bank CIMB Niaga.

Perkembangan yang terjadi dalam *Linkage* program antara bank umum dengan BPR yaitu sejak tahun 2005 sampai dengan akhir tahun 2008 Bank Indonesia telah memfasilitasi kerjasama penyaluran kredit/pembiayaan dalam rangka program *linkage* sebesar Rp 6,11 triliun yang melibatkan 38 bank umum dengan lebih dari 1.381 BPR/S.

Di dalam hal pembukaan kantor cabang BPR program ini membuahkan hasil walaupun kecil yaitu pada tahun 2009 meningkat 28 kantor menjadi 3482 sejak tahun 2004. Sementara itu untuk memperluas akses kredit, melalui pembentukan Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD) untuk memperluas akses kredit kepada masyarakat akan semakin terbuka.

b. Program peningkatan kualitas pengaturan perbankan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengaturan serta memenuhi standar pengaturan yang mengacu pada *international best practices*. Program tersebut dapat dicapai dengan penyempurnaan proses penyusunan kebijakan perbankan serta penerapan 25 *Basel Core Principles for Effective Banking Supervision* secara bertahap dan menyeluruh. Dalam jangka waktu lima tahun ke depan diharapkan Bank Indonesia telah sejajar dengan negara-negara lain dalam penerapan *international best practices* termasuk 25 *Basel Core Principles for Effective Banking Supervision*. Dari sisi proses penyusunan kebijakan perbankan diharapkan Bank Indonesia memiliki sistem penyusunan kebijakan perbankan yang efektif yang telah melibatkan pihak-pihak terkait dalam proses penyusunannya.

Tabel 2.2
Program Peningkatan Kualitas Pengaturan Perbankan

No	Kegiatan Program Peningkatan Kualitas Pengaturan Perbankan	Periode Pelaksanaan
1	Memformalkan proses sindikasi dalam membuat kebijakan perbankan a. Melibatkan pihak III dalam setiap pembuatan kebijakan perbankan b. Membentuk panel ahli perbankan c. Memfasilitasi pembentukan lembaga riset perbankan di daerah maupun pusat	2004 2004 2004-2005
2	Implementasi secara bertahap 25 <i>Basel Core Principles for Effective Banking Supervision</i>	2004-2013

Pada tabel 2.2 akan dijelaskan tahap implementasi dari Program Peningkatan Kualitas Pengaturan Perbankan. Kegiatan program

peningkatan kualitas pengaturan perbankan terdiri dari dua kegiatan yaitu: memformalkan proses sindikasi dalam pembuatan kebijakan dan implementasi secara bertahap *25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision*.

Di dalam pembuatan ketentuan yang lebih komprehensif, sejak tahun 2005 Bank Indonesia telah membentuk Panel Ahli Perbankan yang beranggotakan para ahli di masing-masing bidangnya baik dari dalam maupun luar negeri.

Bank Indonesia juga telah memfasilitasi pendirian Lembaga Riset Perbankan Daerah (LRPD) bekerjasama dengan Universitas Sam Ratulangi di Sulawesi Utara pada tahun 2009. LRPD Unsrat melengkapi empat LRPD lain yang telah didirikan atas hasil kerjasama Bank Indonesia dengan Universitas Sumatera Utara, Universitas Brawijaya, Universitas Andalas, dan Universitas Hasanuddin.

Langkah yang diambil BI dalam rangka menerapkan *25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision* dengan menerapkan PBI No. 10/15/PBI/2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum serta PBI No 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi bank Umum.

c. Program peningkatan fungsi pengawasan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan independensi dan efektivitas pengawasan perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Hal ini dicapai dengan peningkatan kompetensi pemeriksa bank,

peningkatan koordinasi antar lembaga pengawas, pengembangan pengawasan berbasis risiko, peningkatan efektivitas *enforcement*, dan konsolidasi organisasi sektor perbankan di Bank Indonesia. Melalui program ini diharapkan fungsi pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia akan lebih efektif dan sejajar dengan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pengawas di negara lain.

Tabel 2.3
Program peningkatan fungsi pengawasan

No	Kegiatan Program peningkatan fungsi pengawasan	Periode Pelaksanaan
1	Meningkatkan koordinasi antar lembaga pengawas	2004
2	Melakukan konsolidasi sektor perbankan Bank Indonesia	2004-2005
3	Meningkatkan kompetensi pemeriksa bank	2004-2005
4	Mengembangkan sistem pengawasan berbasis risiko	2004-2005
5	Meningkatkan efektivitas <i>enforcement</i>	2004-2005

Pada tabel 2.3 dapat kita lihat tahap implementasi dari Program Peningkatan Fungsi Pengawasan Perbankan. Program peningkatan fungsi pengawasan ini terdiri dari lima kegiatan yaitu meningkatkan koordinasi antar lembaga pengawas, melakukan konsolidasi sektor perbankan, meningkatkan kompetensi pemeriksa, mengembangkan system pengawasan berbasis resiko, dan meningkatkan efektivitas *enforcement*.

Untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga Pengawas BI pada tahun 2006 Bank Indonesia telah melakukan Penandatanganan SKB KSSK dengan Depkeu dan instansi terkait. Selain itu BI juga telah mengeluarkan pedoman pengawasan syariah bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional).

Bank Indonesia dalam mengkonsolidasi fungsi pengawasan dan pemeriksaan pada tahun 2006 telah melakukan *workshop* implementasi *Risk Base System* pada struktur organisasi *dedicated team* dengan mengundang pembicara dari Federal Reserve dan HKM. *Dedicated team* ini dimaksudkan agar tugas pengawasan dan pemeriksaan yang sebelum ini terpisah akan menjadi satu.

Bank Indonesia telah membentuk *Banking Supervision School* pada tahun 2005 yang merupakan bagian dari *Learning Center* Bank Indonesia memiliki fungsi untuk meningkatkan kompetensi pegawai sektor perbankan baik teknis maupun behaviour/perilaku. Pola pembelajaran yang bersifat *multi year* dan dilakukan secara berkesinambungan serta dengan mengadopsi standar internasional

Di dalam mendisain *risk-based model* untuk pengawasan sejak tahun 2006 Bank Indonesia telah menerbitkan SOP Satuan kerja Pengawasan Bank.

d. Program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan *good corporate governance* (GCG), kualitas manajemen risiko dan kemampuan operasional manajemen. Semakin tingginya standar GCG dengan didukung oleh kemampuan operasional (termasuk manajemen risiko) yang handal diharapkan dapat meningkatkan kinerja operasional perbankan. Melalui program ini diharapkan kondisi internal perbankan nasional menjadi semakin kuat.

Tabel 2.4
Program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan

No	Kegiatan Program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan	Periode Pelaksanaan
1	Meningkatkan Good Corporate Governance a. Menetapkan standar minimum untuk GCG. b. Mendorong bank-bank untuk <i>go public</i>.	2004-2005 2004-2005
2	Meningkatkan kualitas manajemen risiko Perbankan • Mempersyaratkan sertifikasi manajer risiko.	2005
3	Meningkatkan kemampuan operasional bank a. Mendorong bank-bank untuk melakukan sharing penggunaan fasilitas operasional guna menekan biaya. b. Memfasilitasi kebutuhan pendidikan dalam rangka peningkatan operasional bank.	2004-2005 2004-2005

Pada tabel 2.4 dapat diketahui tahap implementasi dari Program Peningkatan Kualitas Manajemen dan Operasional Perbankan. Program

peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan ini terdiri dari tiga kegiatan yaitu meningkatkan GCG, meningkatkan kualitas manajemen resiko perbankan, dan meningkatkan kemampuan operasional bank.

Untuk menerapkan standar GCG, pada tahun 2006 Bank Indonesia telah mengeluarkan PBI No 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan GCG bagi bank Umum.

Hasil survei yang dilakukan oleh BI pada tahun 2009 diketahui bahwa kualitas implementasi GCG bank umum semakin meningkat seiring dengan semakin besarnya peran dan keberadaan pihak independen dalam melakukan *check and balance*.

Dalam hal Meningkatkan kualitas manajemen risiko Perbankan Sejak dimulainya program sertifikasi manajemen risiko pada tahun 2005 sampai dengan akhir tahun 2009 tidak kurang dari 67.936 orang bankir yang telah mengikuti uji kompetensi manajemen risiko dengan tingkat kelulusan rata-rata 74%.

e. Program pengembangan infrastruktur perbankan

Program ini bertujuan untuk mengembangkan sarana pendukung operasional perbankan yang efektif seperti *credit bureau*, lembaga pemeringkat kredit domestik, dan pengembangan skim penjaminan kredit. Pengembangan *credit bureau* akan membantu perbankan dalam meningkatkan kualitas keputusan kreditnya. Penggunaan lembaga pemeringkat kredit dalam *publicly-traded debt* yang dimiliki bank akan

meningkatkan transparansi dan efektivitas manajemen keuangan perbankan. Sedangkan pengembangan skim penjaminan kredit akan meningkatkan akses kredit bagi masyarakat.

Tabel 2.5
Program Pengembangan Infrastruktur Perbankan

No	Kegiatan Program Pengembangan Infrastruktur Perbankan	Periode Pelaksanaan
1	Mengembangkan <i>Credit Bureau</i> Melakukan inisiatif pembentukan <i>credit bureau</i>	2004-2005
2	Mengoptimalkan penggunaan <i>credit rating agencies</i> Mempersyaratkan rating bagi obligasi yang diterbitkan oleh bank	2004-2005

Pada tabel 2.5 dijelaskan tahap implementasi dari Program Pengembangan Infrastruktur Perbankan. Program pengembangan infrastruktur ini terdiri dari dua kegiatan yaitu: pengembangan *Credit Bureau* dan Mengoptimalkan *credit rating agencies*.

BI telah melakukan peluncuran Biro Informasi Kredit (BIK) pada tahun 2006 yang berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun, menyimpan, mengolah data debitur dan pada akhirnya mendistribusikan data tersebut sebagai informasi debitur.

Untuk Mengoptimalkan penggunaan *credit rating agencies*, pelaksanaan dan pengaturan rating kredit telah dilakukan oleh Bapepam.

f. Program peningkatan perlindungan nasabah

Program ini bertujuan untuk memberdayakan nasabah melalui penetapan standar penyusunan mekanisme pengaduan nasabah,

pendirian lembaga mediasi independen, peningkatan transparansi informasi produk perbankan dan edukasi bagi nasabah. Dalam waktu dua sampai lima tahun ke depan diharapkan program-program tersebut dapat meningkatkan kepercayaan nasabah pada sistem perbankan.

Tabel 2.6
Program Peningkatan Perlindungan Nasabah

No	Kegiatan Peningkatan Perlindungan Nasabah	Periode Pelaksanaan
1	Menyusun standar mekanisme pengaduan nasabah • Menetapkan persyaratan minimum mekanisme pengaduan konsumen	2004-2005
2	Membentuk lembaga mediasi independen • Memfasilitasi pendirian lembaga mediasi perbankan	2004-2005
3	Menyusun transparansi informasi produk • Memfasilitasi penyusunan standar minimum transparansi informasi produk bank	2004-2005
4	Mempromosikan edukasi untuk konsumen • Mendorong bank-bank untuk melakukan edukasi kepada konsumen mengenai produk-produk finansial	2004

Pada tabel 2.6 dapat kita lihat tahap implementasi dari Program Peningkatan Perlindungan Nasabah. Program Peningkatan Perlindungan Nasabah terdiri dari empat kegiatan yaitu: penyusunan standar mekanisme pengaduan, pembentukan lembaga mediasi independen, penyusunan transparansi informasi produk dan edukasi untuk nasabah.

Pada tahun 2005, melalui PBI No.7/7/PBI/2005 Bank Indonesia telah berupaya menetapkan suatu standar baku penyelesaian pengaduan

nasabah agar proses penyelesaian pengaduan yang dilakukan bank tidak berlarut-larut dan dilaksanakan secara transparan serta dapat dipertanggung-jawabkan.

Sejak dicanangkan pada tahun 2004, pendirian lembaga mediasi perbankan yang independen belum dapat direalisasikan. Beberapa kendala yang dihadapi oleh asosiasi perbankan dalam pendirian lembaga mediasi tersebut antara lain menyangkut aspek legal, sumber daya manusia, independensi, dan kredibilitas.

Melalui PBI No.7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005, Bank Indonesia menetapkan ketentuan yang mengatur transparansi produk perbankan dan penggunaan data pribadi nasabah, sebagai upaya meningkatkan penerapan GCG disektor perbankan, memperjelas manfaat maupun risiko suatu produk keuangan, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan nasabah, serta mengurangi informasi yang tidak akurat.

B. Kebijakan Bank Indonesia tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia

Sejak Arsitektur Perbankan Indonesia diterbitkan pada Januari 2004, arahan Bank Indonesia mengenai konsolidasi perbankan guna memperkuat permodalan bank ternyata tidak sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu, untuk mendorong konsolidasi perbankan dan penataan kembali struktur

kepemilikan perbankan, Bank Indonesia menerapkan Kebijakan Kepemilikan Tunggal pada perbankan Indonesia

1. Pengertian Kebijakan Kepemilikan Tunggal

Kebijakan Kepemilikan Tunggal ini adalah upaya Bank Indonesia untuk mewujudkan pilar pertama yaitu struktur perbankan Indonesia yang sehat dan pilar ketiga yaitu peningkatan pengawasan perbankan.

Yang dimaksud dengan kepemilikan Tunggal adalah suatu kondisi dimana suatu pihak hanya menjadi pemegang saham pengendali pada 1 (satu) Bank (Bank Indonesia, 2006). Menurut Peraturan Bank Indonesia No: 8/16/PBI/2006 tentang kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia yang disebut Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum dan atau perorangan dan atau kelompok usaha yang:

- 1) memiliki saham Bank sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara;
- 2) memiliki saham Bank kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Bank baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kebijakan ini ditujukan bagi pemegang saham pengendali pada lebih dari suatu bank karena penguasaan beberapa institusi perbankan hanya oleh satu grup usaha atau perorangan berpotensi untuk menimbulkan efek negatif seperti kurang efektifnya pengawasan bank tersebut dan timbulnya *moral*

hazard (Hidayah, 2008). Jadi dapat dikatakan kebijakan ini bertujuan untuk mencegah perbuatan yang tidak terpuji seperti rekayasa transaksi dan pembukuan yang dimungkinkan pemegang saham pengendali pada lebih dari satu bank.

Kiryanto (2007) menjelaskan kasus *fraud* di industri perbankan nasional dalam beberapa tahun terakhir mengindikasikan lemahnya kualitas kontrol internal dan kurang terpujinya moralitas sebagian pengurus bank serta kurang optimalnya pengawasan bank oleh bank sentral karena ketidakseimbangan jumlah bank dengan jumlah aparat pengawas bank. Jadi dapat disimpulkan dari pernyataan Kiryanto (2007) bahwa dengan penggabungan ini akan mengurangi jumlah perbankan di Indonesia dalam rangka meningkatkan pengawasan perbankan di Indonesia dengan jumlah aparat pengawas bank yang tidak seimbang.

2. Ketentuan Penyesuaian Struktur Kepemilikan bagi Pemegang Saham Pengendali pada 2 (dua) Bank

Di dalam Peraturan Bank Indonesia No: 8/16/PBI/2006 tentang kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia pihak-pihak yang telah menjadi Pemegang Saham Pengendali pada lebih dari 1 (satu) Bank wajib melakukan penyesuaian struktur kepemilikan sebagai berikut:

- 1) mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya pada salah satu atau lebih Bank yang dikendalikannya kepada pihak lain sehingga yang bersangkutan hanya menjadi Pemegang Saham Pengendali pada 1 (satu) Bank; atau

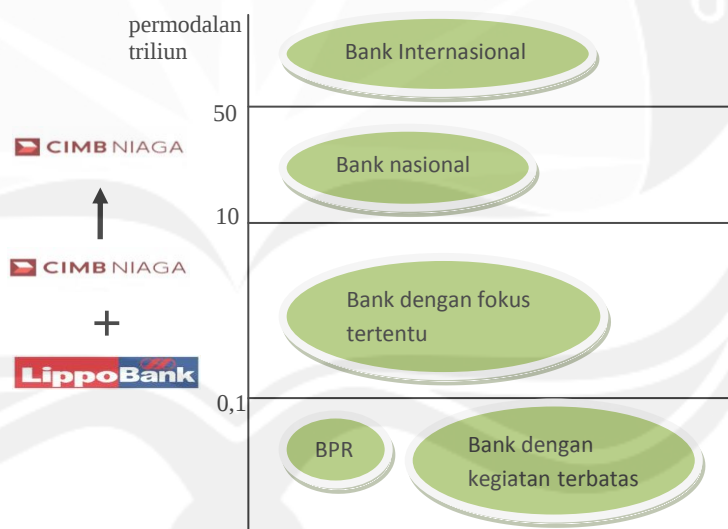
- 2) melakukan merger atau konsolidasi atas Bank-bank yang dikendalikannya; atau
- 3) membentuk Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (Bank Holding Company), dengan cara :
 - a) mendirikan badan hukum baru sebagai Bank Holding Company; atau
 - b) menunjuk salah satu bank yang dikendalikannya sebagai Bank Holding Company.

Khazanah Berhard merupakan pemegang saham pengendali pada Bank Niaga dan Bank Lippo. Oleh Karena itu Khazanah Berhard harus melakukan penyesuaian kepemilikan dengan memilih salah satu opsi dari 3 opsi yang ditawarkan Bank Indonesia yaitu: divestasi, merger, atau membentuk *holding company*.

Akhirnya Opsi Merger dipilih oleh Khazanah National Berhard dalam menyesuaikan struktur kepemilikannya. Terlepas dari sekedar mematuhi Kebijakan Kepemilikan Tunggal, merger ini dilatarbelakangi oleh logika komersial yang mengidentifikasi potensi yang besar untuk membangun sinergi, penghematan biaya, dan pertumbuhan di semua unit bisnis (Bank CIMB Niaga, 2009). Melalui merger ini akan timbul sebuah kekuatan baru dalam perbankan Indonesia yang memadukan kekuatan Bank Niaga di segmen perbankan korporasi, dan KPR, bersama keunggulan Bank Lippo di segmen kredit UKM dan infrastruktur transaksi pembayaran.

Bank Niaga maupun Bank Lippo telah mencanangkan visi dan misi perusahaan untuk menjadi salah satu dari 5 bank peringkat teratas di Indonesia dengan strategi sumber daya yang dimiliki masing-masing. Pada gambar 2.2 dapat kita lihat sebelum merger modal inti Bank Niaga dan bank Lippo adalah Rp 6,6 T dan Rp 5,5 T. Sesuai Struktur Arsitektur Perbankan Indonesia di atas, hasil merger ini akan menempatkan Bank CIMB Niaga (bank hasil merger Bank Lippo dan Bank Niaga) menjadi Bank dengan skala nasional dengan modal di atas 10T.

Gambar 2.2
Skala Bank CIMB Niaga Sesudah Merger



Sumber: Bank CIMB Niaga (2008)

Hasil merger ini juga akan mengokohkan posisi Bank CIMB Niaga sebagai bank keenam terbesar di Indonesia berdasarkan aset dengan total aset di atas Rp100 triliun. Selain itu bank CIMB Niaga akan menjadi bank kelima terbesar di Indonesia dalam hal jaringan cabang, dan keempat

terbesar dalam hal jumlah ATM. Dengan total asset yang semakin besar, penambahan jumlah jaringan baik itu kantor cabang maupun ATM akan menjadi sebuah potensi bagi Bank CIMB Niaga dalam meningkatkan kinerjanya guna mencapai visi menjadi salah satu dari 5 bank peringkat teratas di Indonesia.

C. Kinerja Keuangan Bank

Penilaian terhadap kinerja keuangan perusahaan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan suatu perusahaan. Disamping itu penilaian kinerja juga dapat dijadikan pedoman bagi usaha perbaikan atau peningkatan kinerja keuangan perusahaan tersebut. Pada sub bab berikut akan dijelaskan lebih mendalam mengenai pengertian Kinerja keuangan bank beserta pengukurannya.

1. Pengertian Kinerja Keuangan Bank

Kinerja keuangan didefinisikan sebagai prestasi manajemen, dalam hal ini mencapai tujuan perusahaan yaitu menghasilkan keuntungan dan meningkatkan nilai perusahaan (Nugroho, 2010). Menurut Susilo, dkk (2000) kinerja suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan sesuatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan maupun untuk memenuhi semua kewajibannya dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja Keuangan Bank adalah kemampuan bank dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya secara normal dan mampu meningkatkan nilai bank tersebut.

2. Pengukuran Kinerja Keuangan Bank Menggunakan Analisis Rasio pada Faktor CAMEL

Analisis rasio keuangan merupakan metode umum yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. Rasio merupakan alat yang memperbandingkan suatu hal dengan hal lainnya sehingga dapat menunjukkan hubungan atau korelasi dari suatu laporan keuangan perusahaan (Nugroho, 2010).

Analisis rasio pada dasarnya dapat dilakukan dengan dua macam pembanding (Bambang Riyanto, 2001), yaitu:

- a. Membandingkan rasio sekarang (*present ratio*) dengan rasio-rasio dari waktu yang lalu (*ratio historis*).
- b. Membandingkan rasio-rasio dari suatu perusahaan (rasio perusahaan/*company ratio*) dengan rasio-rasio semacam dari perusahaan lain yang sejenis atau industri (rasio industri/rasio rata-rata/rasio standard) untuk waktu yang sama

Jadi dapat disimpulkan jika menggunakan rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan maka rasio keuangan yang dimiliki oleh suatu perusahaan harus dibandingkan dengan tolok ukur yang memadai yaitu rasio keuangan rata-rata industri dimana perusahaan beroperasi atau rasio keuangan periode yang telah lalu.

Untuk menilai kinerja bank perlu dilihat dari beberapa faktor. Suprabowo (2001) dalam penelitiannya tentang merger Bank Mandiri menggunakan faktor CAMEL (*Capital, asset, management, earning,*

liquidity) dalam mengukur kinerja keuangan perbankan. Puspitasari (2003) dalam penelitiannya tentang faktor-faktor pembentuk kinerja bank pada perbankan Indonesia menemukan bahwa faktor CAMEL yang diukur dengan rasio keuangan merupakan faktor pembentuk kinerja keuangan perbankan.

Untuk menilai kinerja keuangan bank tidak bisa dilihat dari salah satu faktor saja. Menurunnya kinerja keuangan pada salah satu faktor saja ke depannya pasti akan mempengaruhi kinerja keuangan bank pada faktor lainnya. Oleh karena itu sangat penting untuk analisis kinerja keuangan yang menyeluruh pada faktor CAMEL.

Penilaian kinerja bank mencakup terhadap faktor-faktor CAMEL terdiri dari:

a. Modal (*Capital*)

Penilaian terhadap faktor permodalan suatu bank adalah penilaian yang didasarkan pada kewajiban penyediaan modal minimum bank sesuai peraturan Bank Indonesia (Sumarti, 2007). Salah satu aspek penting dalam melihat kesehatan bank adalah dengan melihat permodalan dari perbankan itu sendiri. Modal adalah faktor utama pada sebuah perusahaan, karena melalui modal inilah perusahaan memiliki kemampuan untuk mengembangkan kegiatan bisnisnya.

Untuk melakukan penilaian pada faktor ini maka digunakan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). CAR yang tinggi akan memberikan

perlindungan bank dari kerugian yang tidak terduga seperti: resiko kredit, resiko pasar, resiko operasional, dan resiko lainnya.

Modal bank terdiri dari modal inti, modal pelengkap, dan modal pelengkap tambahan. Berbagai macam resiko yang menjadi bagian dari kegiatan operasional bank diwakili oleh Aset Tertimbang Menurut Resiko.

1) Modal inti

Modal inti dalam permodalan bank umum terdiri dari:

- modal disetor;
- cadangan tambahan modal ;
- modal inovatif.

2) Modal pelengkap

Modal pelengkap meliputi:

- instrumen modal dalam bentuk saham atau instrumen modal lainnya yang memenuhi persyaratan;
- bagian dari modal inovatif yang tidak dapat diperhitungkan dalam modal inti;
- revaluasi aset tetap;
- cadangan umum penyisihan penghapusan aset atas aset produktif yang wajib dibentuk dengan jumlah paling tinggi sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari ATMR untuk Risiko Kredit;

- pendapatan komprehensif lainnya paling tinggi sebesar 45% (empat puluh lima persen), yaitu berupa keuntungan yang belum terealisasi yang timbul dari peningkatan nilai wajar penyertaan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual.

3) Modal pelengkap tambahan

Modal pelengkap tambahan meliputi:

- pinjaman subordinasi atau obligasi subordinasi jangka pendek;
- modal pelengkap yang tidak dialokasikan untuk menutup beban modal untuk Risiko Kredit dan/atau beban modal untuk Risiko Operasional namun memenuhi syarat sebagai modal pelengkap.

4) Faktor-faktor tertentu yang menjadi pengurang komponen modal mencakup penyertaan Bank yang meliputi:

- seluruh penyertaan Bank kepada Perusahaan Anak kecuali penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit;
- seluruh penyertaan kepada perusahaan atau badan hukum dengan kepemilikan Bank lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) namun Bank tidak memiliki Pengendalian;
- seluruh penyertaan kepada perusahaan asuransi;

- kekurangan modal dari pemenuhan tingkat rasio solvabilitas minimum (Risk Based Capital/RBC minimum) pada perusahaan asuransi yang dimiliki dan dikendalikan oleh Bank;
- eksposur sekuritisasi.

5) ATMR

Di dalam menjalankan kegiatan operasionalnya bank menghadapi berbagai macam resiko. Berbagai macam resiko ini diwakili oleh Aset Tertimbang Menurut Resiko. Bank Indonesia menggolongkan ATMR menjadi tiga yaitu:

1. ATMR untuk resiko kredit

Risiko Kredit adalah risiko kerugian akibat kegagalan pihak lawan memenuhi kewajibannya.

2. ATMR untuk resiko pasar

Risiko Pasar adalah risiko kerugian pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option.

3. ATMR untuk resiko operasional

Risiko Operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

b. Aktiva (Asset)

Penilaian kualitas aktiva merupakan penilaian terhadap kondisi asset bank dan kemampuan manajemen dalam mengelola kredit. Aktiva produktif adalah semua aktiva dalam rupiah maupun valuta asing yang dimiliki oleh bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya. Ada empat macam aktiva produktif atau aktiva yang menghasilkan (earning assets), yaitu:

- 1) Kredit yang diberikan
- 2) Surat-surat berharga
- 3) Penempatan dana pada bank lain
- 4) Penyertaan

Untuk menilai aspek ini digunakan rasio NPL. Rasio NPL digunakan dalam analisis ini karena kredit merupakan komponen terbesar dari aktiva yang dimiliki oleh sebuah bank. Bank merupakan sebuah lembaga intermediasi yang kegiatan utamanya adalah menyimpan dana nasabah dan menyalurkannya dalam bentuk kredit.

Rasio NPL menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank, sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar. Oleh karena itu maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar dan memungkinkan pencapaian laba semakin rendah.

Kredit bermasalah ini berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/ 23./DPNP tanggal 31 Mei 2004 meliputi kredit macet, kurang lancar dan diragukan. Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank lain. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, semakin tinggi nilai NPL (diatas 5%) maka bank tersebut tidak sehat. NPL yang tinggi menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima oleh bank.

c. Manajemen (*Management*)

Kualitas manajemen dapat dilihat dari kualitas sumber daya manusia dan sistem yang digunakan dalam kegiatan operasional bank. Penilaian terhadap faktor manajemen antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) manajemen umum
- 2) penerapan sistem manajemen risiko; dan
- 3) kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya.

Untuk menilai faktor manajemen digunakan rasio *net profit margin*. Di dalam penelitian ini faktor manajemen diproksikan dengan *net profit margin* karena pengukuran menggunakan item pertanyaan sesuai peraturan BI sangat sulit diperoleh karena merupakan data rahasia. *Net profit margin* dianggap dapat menunjukkan bagaimana manajemen mengelola dan mengalokasikan sumber daya secara efisien.

Penggunaan *profit margin* ini merujuk pada penelitian Susyanti, dkk (2003) yang memproksikan faktor manajemen dengan NPM. Susyanti, dkk (2003) menggunakan teknik analisis regresi dalam mencari hubungan antara rasio CAMEL dengan kebangkrutan bank.

Laba bersih dalam aspek manajemen umum mencerminkan hasil dari strategi dan keputusan yang dijalankan, sedangkan laba bersih dalam manajemen resiko mencerminkan pengukuran terhadap upaya mengeliminir resiko likuiditas, resiko kredit, resiko operasional, resiko hukum dan resiko pemilik dari kegiatan operasional bank untuk memperoleh laba operasional yang optimal (Susyanti dkk, 2003). *Profit margin* mencerminkan tingkat efektivitas yang dicapai oleh usaha operasional bank yang terkait dengan hasil akhir dari berbagai kebijaksanaan dan keputusan yang telah dilaksanakan oleh bank.

Penelitian lain yang dilakukan Suprabowo (2001) juga menggunakan rasio NPM dalam memproksikan faktor manajemen dalam menganalisis keberhasilan merger Bank Mandiri.

d. Profitabilitas (*Earning*)

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu (Widayani, 2005). Penilaian Profitabilitas di dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rasio ROA dan BOPO. Rasio ROA digunakan untuk menganalisis bagaimana Bank CIMB Niaga memanfaatkan aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba, sedangkan penggunaan rasio BOPO

dimaksudkan untuk menganalisis keefisienan Bank CIMB Niaga dalam menghasilkan laba.

1) *Return on Assets (ROA)*

ROA merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas suatu perusahaan. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar laba yang dapat diperoleh dari seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan. Di dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.6/ 23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 kriteria yang dikeluarkan Bank Indonesia untuk sebuah bank yang memiliki profitabilitas baik adalah minimal 1,25% untuk rasio Return On Asset ROA.

2) *Biaya Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional (BOPO)*

Rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) adalah kelompok rasio yang mengukur efisiensi dan efektivitas operasional suatu perusahaan. Rasio BOPO adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional. Artinya, semakin rendah BOPO maka semakin efisien kinerja bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya, dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar. Menurut Riyadi (2004:141), besarnya rasio BOPO yang dapat ditolerir oleh perbankan di Indonesia adalah sebesar

96%, hal ini sejalan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh BI dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.6/ 23/DPNP tanggal 31 Mei 2004.

e. Likuiditas (*Liquidity*)

Likuiditas merupakan Kemampuan bank dalam membayar semua hutang-hutangnya, terutama simpanan tabungan, giro, dan deposito pada saat ditagih dan dapat pula memenuhi semua permohonan kredit yang layak dibiayai.

Faktor ini dinilai menggunakan rasio LDR. Rasio ini menggambarkan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya (Widayani, 2005). *Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah perbandingan antara kredit yang diberikan dan dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito (tidak termasuk antar Bank)

Batas aman LDR menurut ketentuan Bank Indonesia batas aman LDR suatu bank 85%-100%. Alasan memilih variabel ini adalah dengan pertimbangan bahwa semakin besar jumlah kredit yang diberikan oleh bank maka akan semakin rendah tingkat likuiditas bank yang bersangkutan, namun di lain pihak semakin besar jumlah kredit yang diberikan diharapkan bank akan mendapatkan return yang tinggi pula. Hal tersebut akan mempengaruhi penilaian investor dalam mengambil keputusan investasinya.

D. Kinerja keuangan Bank Sebelum dan sesudah merger

Keputusan merger yang diambil oleh bank merupakan langkah strategis yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kinerjanya, sehingga bank dapat lebih efisien dalam menjalankan usahanya. Dengan menjalankan usaha yang efisien maka bank tersebut berharap mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut.

1. Pengertian merger

Merger adalah suatu transaksi yang menggabungkan beberapa unit ekonomi menjadi satu unit ekonomi yang baru (Samosir, 2003). Menurut Widjaja (2002) merger merupakan suatu bentuk penggabungan dua badan usaha, di mana badan yang satu bubar secara hukum, dan yang lainnya tetap berdiri dengan nama yang sama. Sedangkan menurut Wibowo (2001) merger diartikan sebagai kombinasi dari dua atau lebih perusahaan dengan salah satu nama perusahaan yang bergabung tetap digunakan sedangkan yang lainnya dihilangkan. Kemudian Kappler (2003) mendefinisikan merger sebagai penggabungan dua perusahaan yang memperkuat posisi pasar, mengurangi biaya dan melakukan sinergi.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa merger merupakan penggabungan dua atau lebih perusahaan yang mana salah satu entitas perusahaan tetap berdiri.

2. Motif melakukan Merger

Menurut Samosir (2003) motif merger adalah pertimbangan ekonomis dan dalam rangka memenangkan persaingan dalam bisnis yang

semakin kompetitif, *monopoli power*, menghindarkan perusahaan dari risiko bangkrut, dimana kondisi salah satu atau kedua perusahaan yang ingin bergabung sedang dalam ancaman bangkrut, memanfaatkan *insentif tax* yang diberikan karena adanya kebijakan baru di bidang perpajakan yang dikeluarkan pemerintah, diversifikasi, meningkatkan kemampuan perusahaan dalam memperbesar perolehan pinjaman bank, beroperasi secara efisien, adanya informasi yang menunjukkan bahwa suatu perusahaan mengalami *undervalue* sehingga mendorong perusahaan lain untuk mengakuisisinya.

Kemudian Lako (2004) yang melakukan telaah literatur menyampaikan bahwa motif merger meliputi : untuk pertumbuhan bisnis internal dan eksternal, untuk mendapatkan sinergi bisnis berupa operating sinergi, meningkatkan market share dan market power terhadap pesaing, untuk mendapatkan tax benefit, dan memperbaiki efektivitas managerial

3. Kesuksesan dalam sebuah merger

Di dalam kesuksesan sebuah merger dipengaruhi faktor yang mempengaruhi secara bersama yaitu *Structure and Systems, Potentials, Philosophy and Culture, and Partner and Strategy* (Kappler, 2003).

1) Structures and systems

Perbedaan struktur organisasi vertikal serta horizontal membuat sebuah integrasi menjadi sulit. Dibutuhkan rencana yang sangat mendetail untuk menggabungkan dua perusahaan yang memiliki struktur, sistem kontrol, dan insentif yang berbeda.

Selanjutnya menurut kappler (2003) hal yang mendesak yang perlu dilakukan adalah rotasi pegawai. Rotasi merupakan hal yang penting karena menggabungkan karyawan kedua perusahaan berarti menggabungkan 2 budaya organisasi yang berbeda.

2) *Potentials*

Sebelum melakukan merger tentu sebuah perusahaan harus mengetahui apakah perusahaan target memiliki potensi yang menguntungkan bagi perusahaan seperti penguasaan pasar, keuangan, teknologi dan sumber daya manusia. Jika hal ini kurang mendapat perhatian pada masa mendatang tentunya akan memunculkan masalah bagi perusahaan yang melakukan merger.

3) *Philosophy and culture*

Perbedaan nilai, sikap, dan budaya dalam perusahaan yang terlibat merger bila dikelola dengan baik akan menjadi sebuah kekuatan untuk berkembang menjadi lebih baik akan tetapi jika tidak diperhatikan akan menjadi sumber kegagalan sebuah merger.

4) *The success factor of project management*

Banyak kegagalan merger diakibatkan keputusan merger yang dibuat dalam level yang dangkal dan kurangnya penelitian dengan prospek keberhasilan yang *overestimated*. Oleh karena itu manajemen harus memperhatikan setiap tahap dalam proses merger dengan baik. Kesuksesan dalam sebuah merger mengindikasikan semua hal berjalan pada arah yang direncanakan dan arahnya pun tepat.

5) *Partners and strategy*

Kelemahan dan kekuatan *partners* dalam melakukan merger harus dianalisis lebih mendalam. Hal ini berguna untuk mengukur seberapa besar kekuatan baru yang diperoleh dan tantangan yang akan dihadapi serta strategi apa yang akan dilaksanakan pasca merger.

4. Penelitian tentang Kinerja Keuangan Bank Sebelum dan Sesudah Merger

Banyak peneliti yang sudah melakukan penelitian untuk membandingkan kinerja keuangan bank sebelum dan sesudah merger. Chong (2005) dalam penelitiannya yang mengambil sampel bank di Malaysia menemukan bahwa sesudah merger kinerja keuangan bank tidak meningkat yang ditunjukkan dengan tidak adanya perbedaan pada rasio CAR, NPL dan ROA.

Sementara itu Samosir (2003) yang melakukan penelitian atas merger bank mandiri menjelaskan bahwa Kinerja Bank Mandiri setelah merger tidak berdampak positif atau dapat dikatakan tidak sehat jika dilihat dari rasio ROA, ROE, dan DER. Disamping itu, 70% pendapatan Bank Mandiri berasal dari pendapatan bunga obligasi pemerintah, justru pendapatan bunga dari pemberian kredit hanya sebesar 18% untuk tahun 2001. Hal ini menunjukkan bank mandiri yang belum secara maksimal berfungsi sebagai lembaga intermediasi. Merger tidak selalu menciptakan efisiensi, walaupun peningkatan total aktiva dapat mencapai skala ekonomis, belum cukup untuk menciptakan efisiensi Bank Mandiri.

Beberapa aspek yang mempengaruhi efisiensi Bank Mandiri terlihat dari aktiva, modal, utang jangka pendek, utang jangka panjang dan jumlah SDM.

Yulianti (2008) yang juga melakukan penelitian terhadap merger bank mandiri ternyata juga menemukan hal serupa dengan samosir (2003). Kinerja keuangan Bank Mandiri setelah bergabung tidak menunjukkan banyak Perbaikan atau dapat dikatakan belum sehat jika dilihat dari rasio keuangan PA, PE, RPE, dan RPTA. Selain itu, 70% pendapatan Bank Mandiri berasal dari pendapatan bunga obligasi pemerintah, justru pendapatan bunga dari pemberian kredit hanya sebesar 18% untuk tahun 2001. Bergabung tidak selalu menciptakan efisiensi, walaupun peningkatan total aktiva dapat mencapai skala ekonomis, belum cukup untuk menciptakan efisiensi Bank Mandiri

Maradona (2008) melakukan penelitian terhadap 5 bank yang melakukan merger di Indonesia menemukan bahwa setelah melakukan merger rasio ROA dan Rasio NIM bank mengalami peningkatan tetapi tidak signifikan, sedangkan rasio ROE dan LDR mengalami penurunan.

Penelitian yang dilakukan Priyanto (2006) tentang pengaruh kesehatan bank hasil merger menemukan bahwa kesehatan bank hasil merger dan efisiensi mempunyai pengaruh positif terhadap daya saing. Efisiensi adalah perbandingan antara keluaran dengan masukan atau jumlah yang dihasilkan dari input yang digunakan sedangkan daya saing adalah konsep mekanisme yang mempertimbangkan sekelompok indikator di luar

perusahaan yang menekankan kinerja relative antar perusahaan. Daya saing diproksikan dengan pangsa pasar dan peningkatan laba perusahaan.

Merger Bank Niaga dan Bank Lippo diharapkan akan menciptakan sinergi yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja keuangan. Di dalam sinergi antara Bank Niaga dengan Bank Lippo akan terjadi transfer pengetahuan menyangkut infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia sehingga mampu meningkatkan pendapatan melalui peluncuran produk dan layanan terbaru serta jaringan yang semakin luas.

Dengan melakukan merger ini, Bank CIMB Niaga (bank hasil merger Bank Lippo dan Bank Niaga) dapat menawarkan nasabahnya layanan produk dan jasa perbankan yang bervariasi di Indonesia dengan menggabungkan kekuatan di bidang perbankan ritel, UKM, korporat dan juga layanan transaksi pembayaran. Dengan 659 cabang dan 1.271 ATM, Bank CIMB Niaga memiliki akses dan jangkauan pasar yang jauh lebih luas. Selain itu, integrasi dan harmonisasi seluruh produk dan layanan memberi Bank CIMB Niaga lebih banyak cara dan alternatif untuk menghasilkan laba dari pangsa pasar yang lebih banyak. Seluruh unit bisnis Bank dapat lebih mudah berhubungan dengan nasabah untuk mengejar peluang *cross-selling* dengan total aset lebih dari Rp100 triliun, ragam dan jenis produk dan layanan yang lebih komprehensif serta jaringan yang jauh lebih luas.

5. Ikhtisar bahasan

Kehadiran API dalam dunia Perbankan tentunya menimbulkan perubahan yang besar pada perbankan nasional dalam tahun-tahun mendatang. Hal ini yang paling mendasar tentunya mengenai aturan permodalan yang terjadi pada semua jenis bank. Modal merupakan Fokus utama dalam api karena bank Indonesia mempunyai pandangan bahwa modal merupakan penggerak usaha perbankan. Dengan modal yang kuat tentunya akan mempermudah dalam melakukan kegiatan usahanya maupun melakukan ekspansi usaha.

Kebijakan kepemilikan tunggal yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia menimbulkan konsekuensi bagi pemegang saham pengendali pada lebih dari satu bank untuk melakukan penyesuaian permodalan melalui beberapa macam cara. Cara yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan, merger, akuisisi, dan konsolidasi.

Merger yang dilakukan diharapkan berdampak positif bagi perkembangan usaha bank. Dampak yang positif ini dapat diukur dengan menggunakan analisis rasio pada faktor CAMEL. Melalui analisis ini dapat dilihat apakah merger berdampak pada peningkatan kinerja bank, khususnya Bank CIMB Niaga.